



**SURAT KEPUTUSAN**  
**DEKAN FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**  
Nomor : B-210/Un.3.1/FITK/PP.00.9/1/2024

Tentang :  
**PENGANGKATAN DOSEN PENGAMPU MATAKULIAH**  
**SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2023/2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**DEKAN FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pasal 8 Peraturan Menteri Agama nomor 8 Tahun 2013 terkait dengan unsur dalam pelaksana akademik di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang perlu ditetapkan dosen pengampu mata kuliah pada Semester Genap Tahun Akademik 2023/2024;
  - b. Bahwa untuk kelancaran dan ketertiban dalam pelaksanaan pendidikan dan pengajaran di lingkungan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan sebagaimana dalah huruf a perlu ditetapkan dengan surat keputusan Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan;
  - c. Bahwa nama-nama yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan Dekan dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagaimana dalam huruf a;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 tentang keuangan Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - 3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  - 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - 6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
  - 7. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 4/VIII/PB/2014 Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 46 tahun 2013;

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Rektor Nomor 197/Un.3/OT.1.3/2021 Tentang Pedoman Implementasi Remunerasi BLU UIN Maulana Malik Ibrahim Malang;
  2. Keputusan Rektor No 799 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pendidikan Tahun 2023;
  3. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Jam Kerja Dosen pada Perguruan Tinggi Keagamaan;
  4. Segala hal yang terkait dengan akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA BLU Petikan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2024 Nomor: DIPA- 025.04.2.423812/2024 Tanggal 24 November 2023;

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama : **PENGANGKATAN DOSEN PENGAMPU MATA KULIAH SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2023/2024 FAKULTAS ILMU TARBİYAH DAN KEGURUAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**
- Kedua : - Menetapkan nama – nama dosen pengampu mata kuliah Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Semester Genap Tahun Akademik 2023/2024 dengan rincian lampiran sebagai berikut:
- Lampiran I, Dosen Pengampu Matakuliah Program Studi S-1 PAI;
  - Lampiran II, Dosen Pengampu Matakuliah Program Studi S-1 PIPS;
  - Lampiran III, Dosen Pengampu Matakuliah Program Studi S-1 PGMI;
  - Lampiran IV, Dosen Pengampu Matakuliah Program Studi S-1 PBA;
  - Lampiran V, Dosen Pengampu Matakuliah Program Studi S-1 PIAUD;
  - Lampiran VI, Dosen Pengampu Matakuliah Program Studi S-1 MPI;
  - Lampiran VII, Dosen Pengampu Matakuliah Program Studi S-1 TBI;
  - Lampiran VIII, Dosen Pengampu Matakuliah Program Studi S-1 TM;
  - Lampiran IX, Dosen Pengampu Matakuliah Program Studi S-2 Pendidikan Matematika;
- Ketiga : Tugas dan Tanggungjawab Dosen Pengampu Matakuliah atas diktum pertama sebagai berikut:
1. Merencanakan, melaksanakan, membimbing, menguji perkuliahan serta menyelenggarakan pendidikan di Laboratorium maupun praktik pada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan;
  2. Melaksanakan penilaian baik melalui Quiz, Tugas, UTS dan UAS;
  3. Memberikan nilai akhir mahasiswa dan menginputnya pada <http://siakad.uin-malang.ac.id>;
  4. Menyerahkan jurnal perkuliahan setiap bulan kepada masing-masing Program Studi;
  5. Mengarsip semua dokumen yang berkaitan dengan pendidikan dan pengajaran;
  6. Bertanggungjawab secara mutlak terhadap pelaksanaan pendidikan dan pengajaran serta terkait dengan kebenaran proses pelaksanaan pendidikan dan pengajaran guna pemeriksaan fungsional;
  7. Melaksanakan administrasi lainnya guna kelancaran pelaksanaan bidang kepegawaian;
- Keempat : Pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pengajaran di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada Semester Genap Tahun Akademik 2023/2024 terkait dengan nama-nama dosen yang diterangkan sebagai Dosen Luar Biasa dalam lampiran I s.d IX diberikan honorarium setiap sks/kehadiran dengan besaran maksimal sebagai berikut:

No	Setara Kepangkatan/ Kualifikasi Ijazah	Jenjang	
		S1	S2
1	Asisten Ahli	Rp. 55.000	-
2	Lektor	Rp. 60.000	-
3	Lektor Kepala	Rp. 65.000	-
4	Doktor	-	Rp. 250.000
5	Guru Besar	Rp. 70.000	Rp. 350.000

dengan ketentuan bahwa yang bersangkutan berasal dari luar Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

- Kelima : Kegiatan dimaksud dalam diktum pertama harus dapat dilaporkan kepada pimpinan berupa laporan hasil akademik periode Semester Genap Tahun Akademik 2023/2024.
- Keenam : Kegiatan dilaksanakan pada tanggal **19 Februari s/d 7 Juni 2024** di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Ketujuh : Keputusan ini berlaku sejak tanggal **15 Januari 2024**, apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan pembetulan sebagaimana seharusnya.

Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malang

Pada tanggal : 15 Januari 2024

Rektor/ KPA

Nur Ali



**Tembusan:**

1. Para Wakil Dekan;
2. Para Kaprodi & Sekprodi;
3. Kabag TU;
4. Arsip.